



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO

NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 96 ayat (4), ayat (5), dan pada Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 Nomor 44);
12. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.

4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau sebutan lain yang dibantu oleh Perangkat Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Aparatur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
14. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Perangkat Desa, adalah mereka yang memenuhi syarat bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
16. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah penerimaan penghasilan kepala desa dan perangkat desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
17. Tunjangan adalah penerimaan tambahan penghasilan kepala Desa dan perangkat desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari Alokasi Dana Desa;
18. Bendahara adalah perangkat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.

19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman bagi Pemerintahan Desa untuk proses penganggaran pada APB Desa dalam meningkatkan kapasitas keuangan desa guna percepatan pembangunan desa; dan
- b. Sebagai pedoman dalam rangka pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan APB Desa.

BAB III PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Desa diperioritaskan digunakan untuk :
 - a. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
 - b. Tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
 - c. Tunjangan dan operasional Badan Permusyaratatan Desa;
 - d. Operasional Pemerintah Desa;
 - e. Insentif/honorarium staf desa;
 - f. Insentif/honorarium kelembagaan adat;
 - g. Insentif/honorarium syarak/pengurus keagamaan;
 - h. Insentif/honorarium pertahanan sipil desa; dan
 - i. Membayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan.
- (2) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan dan letak geografis.

BAB IV PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi dasar;
 - b. Alokasi Penambahan Penghasilan Tetap; dan
 - c. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa;

- (2) Pembagian Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa dilakukan berdasarkan ketentuan :
- 75% (tujuh puluh lima perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa sekabupaten;
 - 15% (lima belas perseratus) untuk penambahan Alokasi Siltap dibagi secara proposional kepada seluruh Desa; dan
 - 10% (sepuluh perseratus) dibagi secara proposional kepada seluruh desa sekabupaten.
- (3) Besaran Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 75% (tujuh puluh perseratus) dihitung dengan cara membagi alokasi dasar setiap desa.
- (4) Besaran Alokasi penambahan siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatas, pengalokasian yang besarnya 15% (lima belas perseratus) dari jumlah anggaran Alokasi Dana Desa dihitung dengan proposisional sesuai dengan bobot Desa.
- (5) Besaran Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatas, Pengalokasian yang besarnya 10% (sepuluh perseratus) dari anggaran dana desa dan alokasi dana desa dihitung dengan bobot sebagai berikut :
- 40% (empat puluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - 20% (dua puluh perseratus) untuk angka kemiskinan;
 - 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (6) Jumlah penduduk, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud ayat (5) masing-masing bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik dan kependudukan.
- (7) Penghitungan rincian alokasi dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = [(0,40 \times Z1)+(0,20 \times Z2)+(0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DD/ADD \text{ Kab} - AD_{\text{Kab}}).$$

Keterangan:

AF setiap desa = Alokasi formula setiap desa

W = Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

$Z1$ = Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa Kabupaten.

- Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten.
- Z3 = Rasio jumlah luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa Kabupaten.
- Z4 = Rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa Kabupaten.
- ADD Kab = Besaran AD untuk setiap desa dikalikan jumlah desa dalam kabupaten.

- (8) Alokasi Penambahan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan klasifikasi desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Penghitungan rincian alokasi penambahan siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
- Klasifikasi desa swasembada dengan skor 1,5 (satu koma lima);
 - Klasifikasi desa swakarya dengan skor 1,3 (satu koma tiga); dan
 - Klasifikasi desa swadaya dengan skor 1 (satu).

Untuk perhitungan bobot desa menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot desa} = \text{skor desa}/\sum \text{skor total}$$

$$\text{ATS desa} = \text{bobot desa} \times \sum \text{pagu ATS}$$

Keterangan :

ATS : Alokasi Tambahan Siltap

BAB V PEMBAGIAN

Pasal 5

Rincian Alokasi Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud pasal 4 tercantum didalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI MEKANISME PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindah buku dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa di Lakukan secara bertahap :
- Tahap I paling cepat bulan januari dan paling lambat minggu ketiga bulan juni sebesar 40 % (empat puluh perseratus);

- b. Tahap II paling cepat bulan maret dan paling lambat minggu keempat bulan juni sebesar 40 % (empat puluh perseratus); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20 % (dua puluh perseratus).
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan setelah Desa menyerahkan dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tahap I berupa peraturan desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (4) Penjelasan persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum didalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyaluran Alokasi Dana Desa, Kepala Desa selaku pengguna anggaran membuka Rekening Kas Desa pada Bank yang ditetapkan.
- (2) Bank dan Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setelah Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa dan dievaluasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan dan penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa.

Pasal 9

- (1) Apabila Peraturan Desa tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa dalam tahun berjalan belum ditetapkan maka untuk kelancaran operasional Pemerintah Desa dapat disalurkan Belanja penyelenggaraan pemerintahan desa Wajib dan Mengikat untuk biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa, Tunjangan Perangkat Desa, Tunjangan Anggota BPD dan biaya operasional Desa dengan menetapkan Peraturan Kepala Desa.
- (2) Penjelasan Sistem dan Prosedur Mekanisme Persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum didalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tercantum didalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal, 30 DESEMBER 2022

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko
Pada tanggal, 30 DESEMBER 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO,



ABDIVANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2022 NOMOR

Pasal 9

- (1) Apabila Peraturan Desa tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa dalam tahun berjalan belum ditetapkan maka untuk kelancaran operasional Pemerintah Desa dapat disalurkan Belanja penyelenggaraan pemerintahan desa Wajib dan Mengikat untuk biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa, Tunjangan Perangkat Desa, Tunjangan Anggota BPD dan biaya operasional Desa dengan menetapkan Peraturan Kepala Desa.
- (2) Penjelasan Sistem dan Prosedur Mekanisme Persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum didalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tercantum didalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal, 30 DESEMBER 2022
BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko
Pada tanggal, 30 DESEMBER 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO,



ABDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2022 NOMOR

45

RINCIAN alokasi dana desa setiap desa di kabupaten mukomuko
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KECAMATAN	DESA			ALOKASI DASAR			JUMLAH PENAMBahan SUTAP			JUMLAH PENDDUK MUSIKIN			LUAS WILAYAH			ALOKASI FORMULA			PAGU alokasi dana desa per desa								
		Kecamatan	Kodes Regis	Nama	Klasifikasi Desa			Bobot Penambahan SUTAP			Jumlah Penduduk			Bobot Penduduk			Bobot Wilayah			Indeks Kemalangan Geografi			Bobot			Total Bobot		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1	Lubuk Pinang	1706012005	Stuki Pindah	329,391,892	swasembada	1.5	0.0075	72,652,757	896	0.0052	0.0021	19,013	0.0048	0.0005	42,394	0.0072	0.0021	0.0059	38,512,075	440,557,000	440,557,024	440,557,024	440,557,000	440,557,000	440,557,000		
2	2	Lubuk Pinang	1706012006	Lubuk Pinang	329,391,892	swasembada	1.5	0.0075	72,652,757	3162	0.0182	0.0073	178	0.0132	0.0026	36,280	0.0092	0.0009	19,107	0.0052	0.0010	0.0118	76,809,499	478,854,000	478,854,000	478,854,000	478,854,000	478,854,000
3	3	Lubuk Pinang	1706012007	Arah Tigas	329,391,892	swasembada	1.5	0.0075	72,652,757	2152	0.0124	0.0050	153	0.0113	0.0023	21,166	0.0054	0.0005	30,112	0.0051	0.0115	0.0093	60,390,966	462,435,000	462,435,000	462,435,000	462,435,000	462,435,000
4	4	Lubuk Pinang	1706012008	Lubuk Gedang	329,391,892	swasembada	1.5	0.0075	72,652,757	1842	0.0106	0.0042	166	0.0123	0.0025	8,159	0.0021	0.0002	34,544	0.0058	0.0117	0.0087	56,305,881	458,351,000	458,351,000	458,351,000	458,351,000	458,351,000
5	5	Lubuk Pinang	1706012009	Tanjung Alai	329,391,892	swasembada	1.5	0.0075	72,652,757	1343	0.0077	0.0031	110	0.0082	0.0016	15,807	0.0040	0.0004	26,587	0.0045	0.0013	0.0065	42,080,922	444,126,000	444,126,000	444,126,000	444,126,000	444,126,000
6	6	Lubuk Pinang	1706012013	Sumber Makmur	329,391,892	swasembada	1.5	0.0075	72,652,757	2904	0.0167	0.0067	125	0.0093	0.0019	30,815	0.0078	0.0008	35,754	0.0056	0.0018	0.0111	72,407,031	474,452,000	474,452,000	474,452,000	474,452,000	474,452,000
7	7	Lubuk Pinang	1706012018	Ranah Karya	329,391,892	swasembada	1.5	0.0075	72,652,757	1849	0.0107	0.0043	89	0.0066	0.0013	8,280	0.0021	0.0002	39,186	0.0066	0.0020	0.0078	50,534,222	452,519,000	452,519,000	452,519,000	452,519,000	452,519,000
8	8	Kota Mukomuk	17060222007	Pasur Sebelah	329,391,892	swasembada	1.3	0.0065	62,965,723	95	0.0058	0.0023	95	0.0070	0.0014	18,095	0.0046	0.0004	23,886	0.0040	0.0012	0.0054	34,967,448	427,325,000	427,325,000	427,325,000	427,325,000	427,325,000
9	9	Kota Mukomuk	17060222008	Ujung Padang	329,391,892	swasembada	1.5	0.0075	72,652,757	2292	0.0132	0.0053	31	0.0023	0.0005	16,559	0.0042	0.0004	14,700	0.0025	0.0007	0.0069	44,894,577	446,939,000	446,939,000	446,939,000	446,939,000	446,939,000
10	10	Kota Mukomuk	17060222010	Pondok Batu	329,391,892	swakarya	1.3	0.0065	62,965,723	1301	0.0075	0.0030	103	0.0076	0.0015	22,581	0.0057	0.0006	45,531	0.0077	0.0023	0.0074	48,128,692	440,485,000	440,485,000	440,485,000	440,485,000	440,485,000
11	11	Kota Mukomuk	17060222011	Tanah Roket	329,391,892	swakarya	1.3	0.0065	62,965,723	1122	0.0065	0.0026	70	0.0052	0.0010	24,038	0.0061	0.0006	33,311	0.0056	0.0017	0.0059	38,487,785	430,845,000	430,845,000	430,845,000	430,845,000	430,845,000
12	12	Kota Mukomuk	17060222012	Selagan Jaya	329,391,892	swasembada	1.5	0.0075	72,652,757	1593	0.0092	0.0037	88	0.0065	0.0013	13,548	0.0034	0.0003	34,259	0.0058	0.0017	0.0071	45,854,538	447,899,000	447,899,000	447,899,000	447,899,000	447,899,000
13	13	Kota Mukomuk	17060222019	Tanah Harapan	329,391,892	swakarya	1.3	0.0065	62,965,723	1830	0.0105	0.0042	101	0.0075	0.0015	25,640	0.0065	0.0007	45,937	0.0077	0.0023	0.0087	56,499,471	448,857,000	448,857,000	448,857,000	448,857,000	448,857,000
14	14	Teras Peruri	17060322008	Terur Terunjam	329,391,892	swakarya	1.3	0.0065	62,965,723	604	0.0053	0.0014	78	0.0058	0.0012	1,352	0.0003	0.0000	39,252	0.0066	0.0020	0.0046	29,700,862	422,058,000	422,058,000	422,058,000	422,058,000	422,058,000
15	15	Teras Peruri	17060322009	Pondok Kopi	329,391,892	swakarya	1.3	0.0065	62,965,723	1133	0.0065	0.0026	132	0.0098	0.0016	24,086	0.0061	0.0006	38,534	0.0065	0.0019	0.0071	46,355,634	438,713,000	438,713,000	438,713,000	438,713,000	438,713,000
16	16	Teras Peruri	17060322013	Sentia Budu	329,391,892	swasembada	1.5	0.0075	72,652,757	1383	0.0080	0.0032	79	0.0059	0.0012	14,407	0.0037	0.0004	37,996	0.0064	0.0019	0.0066	43,212,469	445,257,000	445,257,000	445,257,000	445,257,000	445,257,000
17	17	Teras Peruri	17060322014	Tunggal Jaya	329,391,892	swakarya	1.3	0.0065	62,965,723	1091	0.0063	0.0025	16	0.0012	0.0002	6,851	0.0017	0.0002	41,493	0.0070	0.0021	0.0082	32,665,552	425,023,000	425,023,000	425,023,000	425,023,000	425,023,000
18	18	Teras Peruri	17060322024	Talang Kuning	329,391,892	swakarya	1.3	0.0065	62,965,723	1162	0.0067	0.0027	43	0.0032	0.0006	6,851	0.0017	0.0002	38,693	0.0065	0.0020	0.0046	29,700,862	427,768,000	427,768,000	427,768,000	427,768,000	427,768,000
19	19	Teras Peruri	17060322025	Peruntung	329,391,892	swakarya	1.3	0.0065	62,965,723	1133	0.0065	0.0026	132	0.0098	0.0003	24,086	0.0061	0.0006	38,534	0.0065	0.0019	0.0071	46,355,634	432,524,000	432,524,000	432,524,000	432,524,000	432,524,000
20	20	Teras Peruri	17060322026	Karang Jaya	329,391,892	swasembada	1.5	0.0075	72,652,757	688	0.0040	0.0016	46	0.0034	0.0007	1,338	0.0003	0.0000	47,179	0.0080	0.0024	0.0047	30,479,316	425,777,000	425,777,000	425,777,000	425,777,000	425,777,000
21	21	Pondok Suguh	17060322027	Mekar Jaya	329,391,892	swakarya	1.3	0.0065	62,965,723	2022	0.0077	0.0047	104	0.0077	0.0006	21,047	0.0054	0.0005	29,369	0.0059	0.0018	0.0082	53,459,554	445,817,000	445,817,000	445,817,000	445,817,000	445,817,000
22	22	Pondok Suguh	1706042004	Tungegang	329,391,892	swakarya	1.3	0.0065	62,965,723	2311	0.0133	0.0053	81	0.0060	0.0012	25,353	0.0065	0.0006	33,110	0.0056	0.0020	0.0046	35,410,793	427,768,000	427,768,000	427,768,000	427,768,000	427,768,000
23	23	Pondok Suguh	1706042005	Pondok Suguh	329,391,892	swasembada	1.5	0.0075	72,652,757	1243	0.0072	0.0029	75	0.0056	0.0011	15,846	0.0040	0.0004	30,988	0.0052	0.0016	0.0047	38,662,873	440,708,000	440,708,000	440,708,000	440,708,000	440,708,000
24	24	Pondok Suguh	1706042005	Pondok Suguh	329,391,892	swakarya	1.3	0.0065	62,965,723	6452	0.0037	0.0015	59	0.0044	0.0009	22,581	0.0057	0.0006	43,717	0.0074	0.0022	0.0051	33,419,464	425,296,000	425,296,000	425,296,000	425,296,000	425,296,000
25	25	Pondok Suguh	1706042006	Air Berau	329,391,892	swakarya	1.3	0.0065	62,965,723	1148	0.0066	0.0026	101	0.0075	0.0015	30,108	0.0077	0.0008	36,075	0.0061	0.0018	0.0067	43,779,195	436,137,000	436,137,000	436,137,000	436,137,000	436,137,000
26	26	Pondok Suguh	1706042014	Pondok Kandhang	329,391,892	swakarya	1.3	0.0065	62,965,723	690	0.0040	0.0016	38	0.0028	0.0006	15,054	0.0038	0.0004	35,204	0.0058	0.0018	0.0043	28,668,384	420,426,000	420,426,000	420,426,000	420,426,000	420,426,000
27	27	Pondok Suguh	1706042022	Bumi Mekan Jaya	329,391,892	swakarya	1.3	0.0065	62,965,723	1987	0.0114	0.0046	208	0.														

No	Kecamatan	Desa		Allokasi Penduduk								Jumlah Penduduk Miskin								Jumlah Penduduk Miskin								IHKG								Pagu Alokasi Dana Desa PER DESA	
		Kecamatan Nomor Register	Nama	Kependidikan Dasar		Rasio Penduduk Siswa/Bobot		Penilaian Siswa		Jumlah Penduduk Miskin		Bobot Penduduk Miskin		Luas Wilayah		Rasio Luas Wilayah		Indeks Keutuhan Geografi		Bobot		Indeks Keutuhan Geografi		Bobot		Total Bobot		Allokasi Penduduk Berdasarkan Formula								24/49/50/51/52	
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29						
1	Malin Deman	329,391,892	swakarya	1,5	0,0075	72,652,757	980	0,0056	0,0023	222	0,0165	0,0033	99,355	0,0253	0,0046	18,165	0,0046	0,0005	50,853	0,0066	0,0021	0,0102	66,032,617	468,077,000	31,371,559	423,759,000	93,477,369	485,835,000	485,835,000	485,835,000	485,835,000						
49	Malin Deman	329,391,892	swakarya	1,3	0,0055	62,965,723	1381	0,0080	0,0032	150	0,0111	0,0022	251,174	0,0639	0,0064	51,000	0,0066	0,0026	0,0144	41,086	0,0069	0,0021	0,0102	66,032,617	468,077,000	31,371,559	423,759,000	93,477,369	485,835,000	485,835,000	485,835,000	485,835,000					
50	Malin Deman	329,391,892	swakarya	1,3	0,0055	62,965,723	1156	0,0067	0,0027	91	0,0067	0,0013	19,946	0,0051	0,0005	56,597	0,0095	0,0029	0,0074	48,003,784	440,361,000	34,864,008	436,909,000	34,864,008	440,361,000	440,361,000	440,361,000	440,361,000	440,361,000	440,361,000							
51	Malin Deman	329,391,892	swakarya	1,5	0,0075	72,652,757	1173	0,0058	0,0027	118	0,0088	0,0018	18,790	0,0048	0,0005	37,807	0,0064	0,0019	0,0068	37,807	0,0064	0,0019	0,0107	66,032,617	468,077,000	31,371,559	423,759,000	445,555,000	445,555,000	445,555,000	445,555,000	445,555,000					
52	Malin Deman	329,391,892	swakarya	1,5	0,0075	72,652,757	1182	0,0068	0,0027	138	0,0102	0,0020	25,080	0,0054	0,0006	36,588	0,0062	0,0019	0,0073	47,192,293	449,257,000	34,864,008	436,909,000	34,864,008	449,257,000	449,257,000	449,257,000	449,257,000	449,257,000	449,257,000							
53	Malin Deman	329,391,892	swakarya	1,5	0,0075	72,652,757	1173	0,0058	0,0027	118	0,0088	0,0018	18,790	0,0048	0,0005	37,807	0,0064	0,0019	0,0068	37,807	0,0064	0,0019	0,0107	66,032,617	468,077,000	31,371,559	423,759,000	445,555,000	445,555,000	445,555,000	445,555,000	445,555,000					
54	Malin Deman	329,391,892	swakarya	1,5	0,0075	72,652,757	1173	0,0058	0,0027	118	0,0088	0,0018	18,790	0,0048	0,0005	37,807	0,0064	0,0019	0,0068	37,807	0,0064	0,0019	0,0107	66,032,617	468,077,000	31,371,559	423,759,000	445,555,000	445,555,000	445,555,000	445,555,000	445,555,000					
55	Malin Deman	329,391,892	swakarya	1,5	0,0075	72,652,757	953	0,0055	0,0022	314	0,0233	0,0047	37,559	0,0096	0,0010	56,454	0,0095	0,0029	0,0107	59,328,194	471,373,000	31,371,559	423,759,000	31,371,559	423,759,000	423,759,000	423,759,000	423,759,000	423,759,000	423,759,000							
56	Air Rami	329,391,892	swakarya	1,3	0,0055	62,965,723	2090	0,0120	0,0048	59	0,0044	0,0009	10,101	0,0026	0,0003	30,463	0,0051	0,0015	0,0075	48,684,229	441,042,000	34,864,008	436,909,000	34,864,008	441,042,000	441,042,000	441,042,000	441,042,000	441,042,000								
57	Air Rami	329,391,892	swakarya	1,5	0,0075	72,652,757	1182	0,0068	0,0027	138	0,0102	0,0020	25,080	0,0054	0,0006	36,588	0,0062	0,0019	0,0073	47,192,293	449,257,000	34,864,008	436,909,000	34,864,008	449,257,000	449,257,000	449,257,000	449,257,000	449,257,000	449,257,000							
58	Air Rami	329,391,892	swakarya	1,3	0,0055	62,965,723	1218	0,0070	0,0028	60	0,0044	0,0009	11,356	0,0029	0,0003	40,410	0,0068	0,0020	0,0060	39,195,307	431,553,000	34,864,008	436,909,000	34,864,008	431,553,000	431,553,000	431,553,000	431,553,000	431,553,000	431,553,000							
59	Air Rami	329,391,892	swakarya	1,3	0,0055	62,965,723	683	0,0059	0,0016	92	0,0068	0,0014	7,196	0,0018	0,0002	49,890	0,0084	0,0025	0,0056	36,699,887	429,058,000	34,864,008	436,909,000	34,864,008	429,058,000	429,058,000	429,058,000	429,058,000	429,058,000	429,058,000							
60	Air Rami	329,391,892	swakarya	1,5	0,0075	72,652,757	709	0,0041	0,0016	15	0,0111	0,0002	41,833	0,0025	0,0002	41,833	0,0071	0,0021	0,0042	42,444,580	429,489,000	34,864,008	436,909,000	34,864,008	429,489,000	429,489,000	429,489,000	429,489,000	429,489,000	429,489,000							
61	Air Rami	329,391,892	swakarya	1,3	0,0055	62,965,723	1335	0,0077	0,0031	79	0,0059	0,0012	14,577	0,0037	0,0004	38,442	0,0055	0,0019	0,0066	42,685,135	435,043,000	34,864,008	436,909,000	34,864,008	435,043,000	435,043,000	435,043,000	435,043,000	435,043,000	435,043,000							
62	Air Rami	329,391,892	swakarya	1,3	0,0055	62,965,723	1213	0,0070	0,0028	144	0,0107	0,0021	14,813	0,0038	0,0004	37,712	0,0064	0,0019	0,0072	46,906,025	439,264,000	34,864,008	436,909,000	34,864,008	439,264,000	439,264,000	439,264,000	439,264,000	439,264,000	439,264,000							
63	Air Rami	329,391,892	swakarya	1,5	0,0075	72,652,757	1146	0,0066	0,0026	214	0,0159	0,0032	75,269	0,0192	0,0019	42,075	0,0071	0,0021	0,0099	64,088,433	466,133,000	34,864,008	436,909,000	34,864,008	466,133,000	466,133,000	466,133,000	466,133,000	466,133,000	466,133,000							
64	Air Rami	329,391,892	swakarya	1,3	0,0055	62,965,723	883	0,0051	0,0020	54	0,0040	0,0008	14,225	0,0036	0,0004	43,631	0,0074	0,0022	0,0054	35,211,592	427,559,000	34,864,008	436,909,000	34,864,008	427,559,000	427,559,000	427,559,000	427,559,000	427,559,000	427,559,000							
65	Air Rami	329,391,892	swakarya	1,3	0,0055	62,965,723	892	0,0051	0,0021	64	0,0047	0,0009	7,156	0,0018	0,0002	48,467	0,0082	0,0025	0,0056	36,653,026	429,011,000	34,864,008	436,909,000	34,864,008	429,011,000	429,011,000	429,011,000	429,011,000	429,011,000	429,011,000							
66	Air Rami	329,391,892	swakarya	1,3	0,0055	62,965,723	696	0,0040	0,0016	77	0,0057	0,0011	6,774	0,0017	0,0002	47,744	0,0081	0,0024	0,0053	34,672,865	427,030,000	34,864,008	436,909,000	34,864,008	427,030,000	427,030,000	427,030,000	427,030,000	427,030,000	427,030,000							
67	Air Rami	329,391,892	swakarya	1,3	0,0055	62,965,723	839	0,0048	0,0019	86	0,0064	0,0013	5,719	0,0013	0,0001	45,627	0,0077	0,0023	0,0056	36,722,183	429,080,000	34,864,008	436,909,000	34,864,008	429,080,000	429,080,000	429,080,000	429,080,000	429,080,000	429,080,000							
68	Teramang Jaya	329,391,892	swakarya	1,3	0,0055	62,965,723	1341	0,0077	0,0031	97	0,0072	0,0014	49,166	0,0125	0,0003	47,742	0,0081	0,0024	0,0056	34,864,008	429,917,000	34,864,008	436,909,000	34,864,008	429,917,000	429,917,000	429,917,000	429,917,000	429,917,000	429,917,000							
69	Teramang Jaya	329,391,892	swakarya	1,3	0,0055	62,965,723	716	0,0041	0,0016	41	0,0030	0,0006	5,269	0,0013	0,0001	34,830	0,0059	0,0018	0,0056	39,553,378	431,911,000	34,864,008	436,909,000	34,864,008	431,911,000	431,911,000	431,911,000	431,911,000	431,911,000	431,911,000							
70	Teramang Jaya	329,391,892	swakarya	1,3	0,0055	62,965,723	1071	0,0062	0,0025	64	0,0047	0,0016	40,607	0,0061	0,0006	40,607	0,0068	0,0020	0,0049	39,553,378	431,911,000	34,864,008	436,909,000	34,864,													

No	Kecamatan	Desa	Alokasi Dasar				Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Muslimin				Luas Wilayah				HKG				Alokasi Berdasarkan Formula				PAUASH DANA DESA PER DESA			
			Klausifikasi Desa		Skor	Bobot	Alokasi Penumbuhan Silitap		Jumlah Penduduk	Rasio Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk	Bobot	Rasio Indeks Kemutilan Geografi		Indeks Kemutilan Geografi	Bobot	Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Bobot	Alokasi DANA DESA PER DESA											
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
105	Penarik	Sido Mulyo	329,391,892	swakarya	1.3	0.0065	62,965,723	894	0.0052	0.0021	171	0.0127	0.0025	31,613	0.0080	0.0008	43,411	0.0073	0.0022	49,384,967	44,174,3000									
106	Penarik	Materi Mukti	329,391,892	swasembada	1.5	0.0075	72,652,757	1103	0.0064	0.0026	35	0.0124	0.0015	12,344	0.0031	0.0003	50,745	0.0056	0.0026	58,528,783	44,057,3000									
107	XIV Koto	Lutului Sennai	329,391,892	swakarya	1.3	0.0065	62,965,723	1857	0.0043	0.0063	85	0.0013	0.0013	20,343	0.0052	0.0052	27,419	0.0046	0.0014	48,393,874	44,051,000									
108	XIV Koto	Rawa Bangun	329,391,892	swasembada	1.5	0.0075	72,652,757	1904	0.0110	0.0044	77	0.0057	0.0011	23,228	0.0059	0.0006	34,877	0.0059	0.0018	40,0779	51,257,102	453,302,000								
109	XIV Koto	Tanjung Mulya	329,391,892	swasembada	1.3	0.0065	62,965,723	1097	0.0063	0.0025	90	0.0057	0.0013	24,688	0.0063	0.0006	35,756	0.0050	0.0018	40,953,402	43,311,000									
110	XIV Koto	Tanjung Mulya	329,391,892	swasembada	1.5	0.0075	72,652,757	2445	0.0141	0.0056	120	0.0089	0.0018	32,290	0.0082	0.0008	33,120	0.0056	0.0017	64,427,564	46,472,000									
111	XIV Koto	Pauh Tarenia	329,391,892	swakarya	1.3	0.0065	62,965,723	1718	0.0099	0.0040	126	0.0093	0.0019	9,409	0.0024	0.0002	33,149	0.0056	0.0017	50,340,043	44,269,000									
112	XIV Koto	Duaan Baru Pelekan	329,391,892	swakarya	1.3	0.0065	62,965,723	2015	0.0116	0.0046	176	0.0131	0.0026	28,655	0.0073	0.0007	36,737	0.0058	0.0019	63,973,355	456,331,000									
113	XIV Koto	Lutului Sennai II	329,391,892	swasembada	1.5	0.0075	72,652,757	1157	0.0052	0.0021	77	0.0057	0.0011	17,614	0.0044	0.0004	43,046	0.0052	0.0015	53,872,201	430,250,000									
114	XIV Koto	Lutului Sennai III	329,391,892	swasembada	1.5	0.0075	72,652,757	1157	0.0067	0.0027	56	0.0042	0.0008	7,654	0.0109	0.0002	29,863	0.0050	0.0015	33,827,000	435,872,000									
115	V Koto	Lalang Laias	329,391,892	swakarya	1.3	0.0065	62,965,723	946	0.0054	0.0022	241	0.0179	0.0036	6,608	0.0017	0.0002	48,402	0.0082	0.0024	54,416,768	446,774,000									
116	V Koto	Reano	329,391,892	swakarya	1.3	0.0065	62,965,723	624	0.0036	0.0014	63	0.0047	0.0009	14,828	0.0038	0.0004	48,281	0.0081	0.0024	0,00532	33,753,747	426,111,000								
117	V Koto	Pondok Patjjang	329,391,892	swakarya	1.3	0.0065	62,965,723	870	0.0050	0.0020	111	0.0082	0.0016	32,290	0.0082	0.0008	40,396	0.0058	0.0020	42,361,461	434,719,000									
118	V Koto	Talang Perai	329,391,892	swedaya	1	0.0050	48,435,711	666	0.0038	0.0015	121	0.0090	0.0018	15,054	0.0038	0.0004	48,326	0.0082	0.0024	39,996,490	417,824,000									
119	V Koto	Sugai Lintang	329,391,892	swakarya	1.3	0.0065	62,965,723	474	0.0027	0.0011	38	0.0028	0.0006	27,471	0.0070	0.0007	48,014	0.0081	0.0024	31,100,969	423,499,000									
120	V Koto	Pondok Tengah	329,391,892	swakarya	1.3	0.0065	62,965,723	817	0.0047	0.0019	74	0.0055	0.0011	13,925	0.0035	0.0004	35,095	0.0059	0.0024	31,218,748	425,576,000									
121	V Koto	Talang Sakti	329,391,892	swakarya	1.3	0.0065	62,965,723	682	0.0039	0.0016	159	0.0118	0.0024	12,796	0.0033	0.0003	47,725	0.0081	0.0024	43,358,228	435,716,000									
122	V Koto	Talang Sepakat	329,391,892	swakarya	1.3	0.0065	62,965,723	922	0.0053	0.0021	136	0.0101	0.0020	17,312	0.0044	0.0004	34,840	0.0059	0.0018	41,244,821	433,602,000									
123	V Koto	Lutului Cabau	329,391,892	swakarya	1.3	0.0065	62,965,723	882	0.0051	0.0020	99	0.0073	0.0015	20,112	0.0051	0.0005	33,008	0.0056	0.0017	36,939,488	429,297,000									
124	V Koto	Stinggi Rengas	329,391,892	swakarya	1.3	0.0065	62,965,723	472	0.0027	0.0011	6	0.0004	0.0001	22,206	0.0057	0.0006	45,286	0.0078	0.0023	40,0011	26,546,775	418,904,000								
125	Air Majuunto	Tanjung Makmur	329,391,892	swasembada	1.5	0.0075	72,652,757	1426	0.0082	0.0033	69	0.0051	0.0010	8,325	0.0021	0.0002	43,921	0.0074	0.0022	43,805,038	445,880,000									
126	Air Majuunto	Manjunto Jaya	329,391,892	swakarya	1.3	0.0065	62,965,723	937	0.0054	0.0022	81	0.0060	0.0012	97,022	0.0247	0.0025	35,872	0.0061	0.0018	49,694,700	442,052,000									
127	Air Majuunto	Tira Makmur	329,391,892	swakarya	1.3	0.0065	62,965,723	1724	0.0059	0.0040	188	0.0139	0.0028	22,046	0.0058	0.0006	22,014	0.0035	0.0011	54,951,128	447,339,000									
128	Air Majuunto	Agung Jaya	329,391,892	swakarya	1.3	0.0065	62,965,723	1817	0.0105	0.0042	103	0.0076	0.0015	15,054	0.0038	0.0004	20,807	0.0035	0.0011	46,480,307	438,838,000									
129	Air Majuunto	Tira Mulya	329,391,892	swasembada	1.5	0.0075	72,652,757	1703	0.0098	0.0039	67	0.0050	0.0010	11,290	0.0029	0.0003	36,461	0.0052	0.0018	45,828,235	447,873,000									
130	Air Majuunto	Kota Praja	329,391,892	swakarya	1.5	0.0075	72,652,757	1182	0.0068	0.0027	57	0.0042	0.0008	22,581	0.0057	0.0006	15,752	0.0027	0.0008	40,049	32,116,908	434,162,000								
131	Air Majuunto	Sinar Jaya	329,391,892	swasembada	1.5	0.0075	72,652,757	1104	0.0064	0.0025	128	0.0095	0.0019	6,849	0.0017	0.0002	49,260	0.0063	0.0025	44,211,937	448,287,000									
132	Air Majuunto	Sido Makmur	329,391,892	swasembada	1.5	0.0075	72,652,757	1306	0.0075	0.0030	134	0.0099	0.0020	7,753	0.0020	0.0002	43,680	0.0074	0.0022	48,130,104	450,175,000									
133	Air Dikit	Dusun Baru V Koti	329,391,892	swasembada	1.5	0.0075	72,652,757	829	0.0048	0.0019	33	0.0024	0.0005	28,435	0.0072	0.0007	22,806	0.0038	0.0012	28,704,564	429,849,000									
134	Air Dikit	Air Dikit	329,391,892	swakarya	1.3	0.0065	62,965,723	1929	0.0111	0.0044	65	0.0048	0.0010	57,205	0.0146	0.0015	26,478	0.0042	0.0018	44,691,000	53,335,642									
135	Air Dikit	Pondok Lunang	329,391,892	swakarya	1.5	0.0075	62,965,723	1134	0.0065	0.0026	74	0.0055	0.0011	33,806	0.0046	0.0005	34,506	0.0058	0.0017	41,0063	433,440,000									
136	Air Dikit	Sari Bulan	329,391,892	swakarya	1.3	0.0065	62,965,723	1039	0.0060	0.0024	107	0.0079	0.0016	24,809	0.0063	0.0006	23,739	0.0040	0.0012	43,790,670	430,148,000									
137	Air Dikit	Sari Makmur	329,391,892	swakarya	1.3	0.0065	62,965,723	383	0.0022	0.0009	11	0.0008	0.0002	8,171	0.0021	0.0002	50,686	0.0085	0.0026	0,0038	24,820,617	417,178,000								
138	Air Dikit	Sumber Sarri	329,391,892	swakarya	1.3	0.0065	62,965,723	944	0.0054	0.0022	101	0.0075	0.0015	12,182	0.0031	0.0003	42,565	0.0072	0.0022	0,0031	39,892,276	432,250,000		</						

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 45 TAHUN 2022
TANGGAL 30 DESEMBER 2022

PENJELASAN PERSYARATAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

A. TAHAP PERTAMA

- a. Pemerintah Desa mengajukan Usulan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko setelah mendapat pengantar dari DPMD dan Pihak Kecamatan setempat.
- b. Usulan Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Desa meliputi :
 - 1) Surat Pengantar penyaluran dari Dinas PMD Kabupaten Mukomuko; (*format terlampir*)
 - 2) Rekomendasi penyaluran dari kecamatan; (*format terlampir*)
 - 3) Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko; (*format terlampir*)
 - 4) Rencana Penggunaan Dana Tahap Pertama; (*format terlampir*)
 - 5) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) tahun 2022 yang telah diverifikasi sekretaris desa; (*format siskeudes*)
 - 6) Laporan Realisasi Pajak tahun 2022; (*format siskeudes*)
 - 7) Buku Kas Umum tahun 2022; (*format siskeudes*)
 - 8) Foto copi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
 - 9) Foto copi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kaur Keuangan;
 - 10) Foto copi Buku Rekening Kas Desa/Rekening Koran terakhir dari Bank yang ditetapkan;
 - 11) Foto copi NPWP Desa;
 - 12) Foto Kopi KTP Kaur Keuangan;
 - 13) Foto Kopi KTP Kepala Desa;
 - 14) Salinan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah ditetapkan; dan
 - 15) Arsip data komputer (backup) siskeudes tahun 2022.

B. TAHAP KEDUA

- a. Pemerintah Desa mengajukan Usulan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko setelah mendapat pengantar dari DPMD dan Pihak Kecamatan setempat.
- b. Usulan Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Desa meliputi :
 - 1) Pengantar penyaluran dari Dinas PMD Kabupaten Mukomuko;
 - 2) Rekomendasi penyaluran dari kecamatan; (*format terlampir*)
 - 3) Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko; (*format terlampir*)
 - 4) Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa tahun 2022; (*format siskeudes*)
 - 5) Rencana Penggunaan Dana Tahap Kedua; (*format terlampir*)
 - 6) Konfirmasi Penerimaan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Rekening Kas Desa Tahap I (*format terlampir*)
 - 7) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) tahap I yang telah diverifikasi sekretaris desa; (*format siskeudes*)
 - 8) Laporan Realisasi Pajak tahap I; (*format siskeudes*)
 - 9) Buku Kas Umum Tahap I; (*format siskeudes*)
 - 10) Foto copi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
 - 11) Foto copi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kaur Keuangan;
 - 12) Foto copi Buku Rekening Kas Desa/Rekening Koran terakhir dari Bank yang ditetapkan;
 - 13) Foto copi NPWP Desa;

- 14) Foto Kopi KTP Kaur Keuangan;
- 15) Foto Kopi KTP Kepala Desa; dan
- 16) Arsip data computer (backup) siskeudes Tahap I

C. TAHAP KETIGA

- a. Pemerintah Desa mengajukan Usulan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko setelah mendapat pengantar dari DPMD dan Pihak Kecamatan setempat.
- b. Usulan Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Desa meliputi :
 - 1) Pengantar penyaluran dari Dinas PMD Kabupaten Mukomuko;
 - 2) Rekomendasi penyaluran dari kecamatan; (*format terlampir*)
 - 3) Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko; (*format terlampir*)
 - 4) Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa Semester I; (*format siskeudes*)
 - 5) Laporan Realisasi penyerapan dan capaian output belanja APBDesa s/d tahap II (*format terlampir*);
 - 6) Rencana Penggunaan Dana Tahap Kedua; (*format terlampir*)
 - 7) Konfirmasi Penerimaan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Rekening Kas Desa Tahap II (*format terlampir*)
 - 8) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) s/d tahap II yang telah diverifikasi sekretaris desa; (*format siskeudes*)
 - 9) Laporan Realisasi Pajak s/d tahap II; (*format siskeudes*)
 - 10) Buku Kas Umum s/d Tahap II; (*format siskeudes*)
 - 11) Foto copi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
 - 12) Foto copi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kaur Keuangan;
 - 13) Foto copi Buku Rekening Kas Desa/Rekening Koran terakhir dari Bank yang ditetapkan;
 - 14) Foto copi NPWP Desa;
 - 15) Foto Kopi KTP Kaur Keuangan;
 - 16) Foto Kopi KTP Kepala Desa; dan
 - 17) Arsip data computer (backup) siskeudes s/d Tahap II

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 45 TAHUN 2022
TANGGAL 30 DESEMBER 2022

PENJELASAN SISTEM DAN PROSEDUR MEKANISME
PERSYARATAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
UNTUK BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT

- a. Pemerintah Desa mengajukan usulan pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko setelah mendapat rekomendasi dan verifikasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Pemerintah Kecamatan.
- b. Usulan pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa meliputi :
 1. Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
 2. Peraturan Kepala Desa tentang Belanja Wajib dan Mengikat untuk pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Insentif Dusun, Tunjangan Perangkat Desa dan Operasional Rutin Kantor;
 3. Foto Kopi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
 4. Foto Kopi Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Kaur Keuangan;
 5. Foto Kopi Buku Rekening Kas Desa dari Bank yang ditetapkan;
 6. Foto Kopi NPWP Desa;
 7. Foto Kopi KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa; dan
 8. Rincian Penggunaan Dana Wajib mengikat sebagaimana format terlampir.

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MUKMUKO
NOMOR 45 TAHUN 2022
TANGGAL 30 DESEMBER 2022

FORMAT PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

1. Format pengantar dari Dinas PMD / Instansi Pengendali Teknis Penyaluran



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Imam Bonjol Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko
Laman: <http://dpmd.mukomukokab.go.id> E-mail: mukomukodpmd@gmail.com

.....,..... 20....

Nomor :/...../20.....
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal. : Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap
Tahun....

Yth, Kepada
Bapak Bupati Mukomuko
c.q. Kepala BKD Kabupaten
Mukomuko
di -
Mukomuko

Dasar Peraturan Bupati NomorTahun 20..... tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran dan Penetaan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Mukomuko Tahun, memperhatikan Surat camat Nomortanggal..... hal Rekomendasi Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa

Sehubungan hal tersebut kami sampaikan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa Desa Tahap Sebagai berikut :

- a. Desa :
- b. Jumlah : Rp.....
- Terbilang :

Adapun pertimbangan :

1. Rekomendasi penyaluran dari kecamatan;
2. Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
3.dst (Sesuai dengan tahap)

Demikian disampaikan untuk diproses lebih lanjut, terima kasih.

KEPALA DINAS

2. Format Rekomendasi dari Camat



**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
KECAMATAN.....**

Alamat : Jln

SURAT REKOMENDASI

Nomor:

Yang bertandatangan dibaah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : Camat

Sesuai dengan surat permohonan Kepala Desa..... Kecamatan..... Nomor.....tanggal Perihal Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap, maka dengan meneliti berkas persyaratan penyaluran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka kami sampaikan bahwa desa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk dapat mengajukan proses penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap sebesar (terbilang:)

Demikian rekomendasi ini disampaikan untuk data dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

CAMAT.....,

.....

Tembusan :

1. Bupati Mukomuko
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Mukomuko
3. Kepala Badan Keangan Daerah Kabupaten Mukomuko
4. Kepala Desa ybs.

3. Format Surat Permohonan Penyaluran



**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
KECAMATAN.....
DESA.....**

Alamat : Jln

.....,..... 20....

Nomor :/...../20.....
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal. : Permohonan Penyaluran
Tahap Tahun....

Kepada
Yth, Bapak Bupati Mukomuko
c.q. Kepala BKD Kabupaten
Mukomuko
di -
Mukomuko

Berdasarkan Peraturan Desa..... Nomor Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran, untuk itu disampaikan kepada Bapak Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap sebesar Rp. (terbilang.....) guna membiayai kegiatan sebagaimana terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.
- d. dstnya

Demikian disampaikan atas pertimbangannya disampaikan ucapan terima kasih.

Kepala Desa,

.....

Tembusan:

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Mukomuko
2. Camat

4.Format Rencana Penggunaan Dana



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO KECAMATAN..... DESA.....

Alamat : Jln

RENCANA PENGGUNAAN DANA ALOKASI DANA DESA TAHAP

Desa :

Kecamatan :

No.	Bidang	Kegiatan	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Sumber Dana
1.			2.1.....			
2.			2.2.....			
3.			2.3.....			
4.			2.4.....			
5.			dst			
				Jumlah		

Terbilang :

Kepala Desa, *

Bendahara Desa,

.....

.....

Keterangan :

* Nama Desa

5. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DI REKENING KAS DESA



KOP SURAT PEMERINTAH DESA

Alamat : Jln

Telah diterima dari : Bendahara Umum Daerah / Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko

Untuk : Penyaluran Alokasi Dana Desa TahapTahun Anggaran 2023

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)

Dana tersebut telah diterima pada :


Nomor rekening :

Nama rekening :

Nama bank :

.....tanggal.....

KEPALA DESA



6.Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana

KOP DESA

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN* TAHAP TAHUN ANGGARAN

Kode Rekening	Uraian	Nomor dan Tgl Bukti Penyaluran (SP2D)	Jumlah Penerimaan (Debet)	Jumlah Pengeluaran (Kredit)	Saldo	Ket.
1.2 1.2.1 dst..	1. PENDAPATAN Pendapatan Transfer Dana Desa -Tahap Pertama -Tahap Kedua					
2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3	2. BELANJA Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kegiatan					
2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan					
2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan					
2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan					
	Jumlah			Rp.		

Disetujui Oleh

Bendahara Desa

Kepala Desa.....,

Keterangan :

- Dana Desa/Alokasi Dana Desa

7. Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

Nomor :/SPTB/Kode Desa/2xxx

1. Bidang : (diisi nama Bidang)
2. Kegiatan : (diisi nama Kegiatan)
3. Pagu : (diisi jumlah pagu Kegiatan)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa..... (diisi nama Desa) menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran atau belanja yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Desa kepada yang berhak dengan rincian sebagai berikut ;

No	Rekening Rincian Objek Belanja		Penerima	Uraian	Bukti		Jumlah (Rp.)
	Kode Rekening	Nama Rekening			Tanggal	Nomor	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
dst.							
Jumlah SPTB Ini.....							
Jumlah SPTB Yang Lalu.....							
Jumlah s/d SPTB Ini							
Sisa Dana.....							

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Desa (diisi nama Desa) untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,2xxx

Kepala Desa.....,

.....

Keterangan :

- SPTB ini dibuat per-Bidang Kegiatan disampaikan sebagai lampiran SPJ Belanja pada saat mengajukan tahap berikutnya
 - Cara pengisian kolom sebagai berikut ;
1. Kolom 2 diisi kode rekening rincian objek belanja
 2. Kolom 3 diisi nama rekening dan sub rincian objek belanja
 3. Kolom 4 diisi penerima pembayaran
 4. Kolom 5 diisi uraian/keterangan mengenai pembayaran yang dilakukan
 5. Kolom 6 diisi tanggal bukti
 6. Kolom 7 diisi nomor bukti
 7. Kolom 8 diisi jumlah rupiah yang dibayarkan

8. Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output ADD/DD

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT ALOKASI DANA DESA (ADD)
TAHUN ANGGARAN

Desa :

Kecamatan :

Bulan :

.....,20XX

Bendahara

Kepala Desa

(.....)

9.Format Laporan Realisasi Pajak

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

NO	tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
	Jumlah				

Kepala Urusan Keuangan

10.Format Penggunaan Dana Wajib Mengikat

KOP DESA

PENGGUNAAN DANA WAJIB MENGIKAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
2.	BELANJA		
2.1	Bidang Pemerintahan Desa		
2.1.1	Belanja Pegawai		
2.1.1.1	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2.1.1.2	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2.1.2.	Operasional Pemerintah Desa		
2.1.2.1	- ATK		
2.1.2.2	- Penggandaan		
2.1.2.3	- Lisrik		
2.1.2.4	- Dll		

Disetujui Oleh

Kepala Desa.....

.....

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN